



P U T U S A N

Nomor :183/Pid.Sus/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JERI JAFAR Alias JERI ;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Padi Unggul, Kel.Sidodadi, Kec. Wonomulyo,
Kab.Polman;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni ABDUL LATIF, S.H.,M.H, advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jl. Poros Makassar-Mamuju, Desa Paku, Kec. Binuang, Kab.Polman, Provinsi Sulbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 16 Nopember 2015 dibawah register No.Reg.W22-U21/81/HK/XI/2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 183/Pen.Pid/2015/PN.Pol tertanggal 29 Oktober 2015 Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 183/Pen.Pid/2015/PN.Pol tertanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **JERI JAFAR Alias JERI** dalam dakwaan primair melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menyatakan Terdakwa **JERI JAFAR Alias JERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4)

Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JERI JAFAR Alias JERI** dengan hukuman pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan .

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Akta Nikah berwarna merah Nomor. 207/3 I/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 An. JERI dan Hj.ARINI RAHMAN D
- 1 (satu) buah Helm Standar Merk KYT berwarna Hijau Kombinasi warna hitam dan putih

Dikembalikan kepada terdakwa JERI JAFAR Alias JERI

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya yakni Terdakwa tidak pernah Melemparkan helm ke bagian muka pipi kiri saksi korban dan Terdakwa hanyalah menampar secara pelan-pelan dengan tangan kirinya ke arah pipi kanan saksi korban, dengan demikian unsur kekerasan fisik sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana ini kiranya dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JERI BIN JAFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Dan atau Apabila ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan dan putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga Terdakwa memohon agar mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertatap pada tuntutananya, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertatap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

bahwa Terdakwa JERI JAFAR Alias JERI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015, sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan H.Andi Depu Kec.Polewali Kab.Polmarn tepatnya di pinggir jalan poros di depan SMAN 01 Polewali atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu terhadap Saksi Korban Hj. ARINI RAHMAN Alias RINI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Terdakwa mendapat telepon dari saksi ANDIKA yang memberitahukan telah melihat Saksi Korban Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yang merupakan istri Terdakwa berada di mobil berdua dengan seorang laki-laki di Jalan H.Andi Depu Kec.Polewali Kab.Polman tepatnya di pinggir jalan poros di depan SMAN 01 Polewali. Selanjutnya Terdakwa datang ketempat tersebut dan menghampiri Saksi Korban melalui pintu mobil sebelah kiri tempat saksi NUNO M.NASRIL duduk dan membuka pintu mobil tersebut kemudian Terdakwa yang memegang helm standar merk KYT berwarna hijau kombinasi warna hitam dan putih langsung melemparkan helm yang dibawa tersebut ke dalam mobil yang mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi Korban, setelah itu terdakwa menghampiri Saksi Korban dan langsung menarik turun dari atas mobil dan langsung terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban selanjutnya Terdakwa yang jengkel dan kesal dengan kejadian tersebut langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dengan tangan Terdakwa. Sehingga saksi korban mengalami rasa sakit atau iuka memar pada pipi bagian kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit atau luka memar sebagaimana yang di uraikan dalam Visum Et Revertum No. 331/VER/RSUD/VIII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.TENRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYAPADA dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi Korban Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI pada tanggal 01 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran : Baik.

Kepala, Muka/Wajah dan : Terdapat luka memar pada pipi bagian kiri Leher, Mata, Hidung, Telinga dengan ukuran diameter 3 cm.

Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan.

Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak Bawah : Tidak didapatkan kelainan.

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan benturan/bersentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas.

- Bahwa saksi korban Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yakni adalah isteri sah terdakwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor. 207/31/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar:

bahwa Terdakwa JERI JAFAR Alias JERI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015, sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jalan H.Andi Depu Kec.Polewali Kab.Polman tepatnya di pinggir jalan poros di depan SMAN 01 Polewali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap Saksi Korban Hj. ARINI RAHMAN Alias RINI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Terdakwa mendapat telepon dari saksi ANDIKA yang memberitahukan telah melihat Saksi Korban Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yang merupakan istri Terdakwa berada di mobil berdua dengan seorang laki-laki di Jalan H.Andi Depu Kec.Polewali Kab.Polman tepatnya di pinggir jalan poros di depan SMAN 01 Polewali. Selanjutnya Terdakwa datang ketempat tersebut dan menghampiri Saksi Korban melalui pintu mobil sebelah kiri tempat saksi NUNO M.NASRIL duduk dan membuka pintu mobil tersebut kemudian Terdakwa yang memegang helm standar merk KYT berwarna hijau kombinasi warna hitam dan putih langsung melemparkan helm yang dibawa tersebut ke dalam mobil yang mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi Korban, setelah itu terdakwa menghampiri Saksi Korban dan langsung menarik turun dari atas mobil dan langsung terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban selanjutnya Terdakwa yang jengkel dan kesal dengan kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dengan tangan Terdakwa. Sehingga saksi korban mengalami rasa sakit atau luka memar pada pipi bagian kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit atau luka memar sebagaimana yang di uraikan dalam Visum Et Revertum No. 331/VER/RSUD/VIII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.TENRI MAYAPADA dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi Korban Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI pada tanggal 01 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran : Baik.

Kepala, Muka/Wajah dan : Terdapat luka memar pada pipi bagian kiri Leher, Mata, Hidung, Telinga dengan ukuran diameter 3 cm.

Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan.

Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak Bawah : Tidak didapatkan kelainan.

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan benturan/bersentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas.

- Bahwa saksi korban Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yakni adalah isteri sah terdakwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor. 207/31/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hj. ARINI RAHAMAN Alias RINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni penganiayaan atas diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa JERI JAFAR Alias JERI.
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 23 juni 2011 dimana pernikahan tersebut sah secara hukum dan memiliki bukti berupa akta nikah, selanjutnya saksi dan Terdakwa hidup bersama selayaknya suami-isteri dan atas pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan H. Andi Depu Polewali Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Terdakwa yang saat itu masih merupakan suami saksi telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdra. NUNO dan Sdra. ANISA mengambil laptop di rumah teman saksi di Pekkabata menggunakan mobil



Suzuki Vitara yang dikemudikan oleh saksi, dan setelah dari rumah teman saksi korban tersebut, saksi kemudian mengantar Sdri. ANISA ke rumahnya kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan dengan Sdra. NUNO dengan maksud mengantarnya pulang, namun ketika melintas di depan SMAN 01 Polewali, Sdra. NUNO meminta diturunkan di depan sekolah tersebut karena mau ke rumah temannya sehingga saksi memberhentikan mobil tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor langsung menghampiri pintu mobil sebelah kiri tempat teman saksi tersebut duduk, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil tersebut dan menyuruh Sdra. NUNO keluar dari mobil lalu Terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan helm dimana helm tersebut mengenai pipi sebelah kiri saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik saksi turun dari atas mobil tersebut dan setelah saksi sudah berada di luar mobil, tiba-tiba Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak satu kali dan memarahi saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang warga sekitar tempat kejadian untuk meleraikan sehingga keributan tersebut berhenti dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melempari wajah saksi menggunakan helm serta menampar saksi telah mengakibatkan saksi mengalami luka memar dan lebam serta rasa sakit dan perih;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi dengan mengendarai mobilnya pergi ke rumah tante saksi yakni Saksi HASNAH Alias ANNA,



selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polman dan langsung melakukan Visum di RSUD Polman.

- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, antara saksi dengan Terdakwa sudah tidak lagi tinggal satu rumah karena sering terjadi percekocokan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang saksi alami tersebut bukan kejadian yang pertama kalinya namun selama ini saksi sudah sering kali dianiaya oleh Terdakwa seperti menampar, menendang dan menyeret saksi korban dengan alasan yang tidak jelas namun saksi sebelumnya tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian karena pertimbangan anak dan berharap Terdakwa akan berubah dan tidak ringan tangan lagi.
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian tersebut, saksi sudah menggugat cerai Terdakwa dan saat ini antara saksi dengan Terdakwa telah diputus perceraianya oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah Akta Nikah berwarna merah Nomor. 207/31 /VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 An. JERI dan Hj.ARINI RAHMAN D adalah benar Surat Nikah saksi dengan terdakwa;
- 1 (satu) buah Helm Standar Merk KYT berwarna Hijau Kombinasi warna hitam dan putih adalah Helm yang pada saat kejadian dilemparkan oleh Terdakwa dan mengenai pipi bagian kiri saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian, namun terdakwa menyanggah bahwa dirinya pada saat peristiwa tersebut terjadi tidak



pernah melempar helm kepada saksi, selanjutnya atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya; ;

2. Saksi HASNAH Alias ANNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keponakan saksi yakni saksi HJ. ARINI RAHMAN Alias RINI pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2015 sekitar pukul 21.30 wita didepan SMA N 01 Polewali, tepatnya di jalan andi depu Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut karena saksi HJ. ARINI RAHMAN Alias RINI pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2015 sekitar pukul 22.00 wita datang ke rumah saksi dengan kondisi pada bagian pipi sebelah kirinya mengalami luka memar dan lebam dan terlihat kesakitan, kemudian menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah mengalami kekerasan fisik yang di lakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi menemani saksi HJ. ARINI RAHMAN Alias RINI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Polman dan melakukan Visum di RSUD Polman.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi antara saksi HJ. ARINI RAHMAN Alias RINI dengan Terdakwa masih terikat hubungan pernikahan namun saat ini telah bercerai.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum peristiwa tersebut terjadi antara Terdakwa dengan saksi Hj. ARINI RAHMAN Alias RINI sudah tidak lagi



tinggal satu rumah karena sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga mereka, namun saat itu mereka masih terikat pernikahan;

- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Akta Nikah berwarna merah Nomor. 207/31 /VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 An. JERI dan Hj.ARINI RAHMAN D adalah benar Surat Nikah saksi Hj. ARINI RAHMAN Alias RINI dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian, namun terdakwa menyanggah bahwa dirinya pada saat peristiwa tersebut terjadi tidak pernah melempar helm kepada saksi, selanjutnya atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDIKA, tidak disumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan selaku saksi atas perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ARINI RAHMAN Alias RINI pada hari sabtu malam tanggal 01 Agustus 2015 tepatnya malam minggu pukul 22.00 wita di jalan poros depan SMA 01 Polewali
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa dengan saksi ARINI RAHMAN Alias RINI merupakan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pada malam itu sepulang saksi dari karaoke di BINTANG, saksi melihat mobil saksi ARINI RAHMAN Alias RINI berada di pinggir jalan sehingga pada saat itu saksi singgah kemudian menghubungi terdakwa melalui telpon selulernya memberitahukan jika saksi mendapati istrinya di mobil berdua dengan seorang laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang di tempat tersebut namun sebelumnya terlebih menemui saksi, lalu Terdakwa menghampiri istrinya dan saksi mendengar keduanya saling bertengkar mulut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melemparkan helm yang dibawanya ke dalam mobil namun saksi tidak melihat apakah helm tersebut mengenai saksi ARINI RAHMAN Alias RINI ataukah tidak;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melemparkan helmnya ke dalam mobil sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah Akta Nikah berwarna merah Nomor. 207/31 /VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 An. JERI dan Hj.ARINI RAHMAN D adalah benar Surat Nikah saksi Hj.ARINI RAHMAN dengan Terdakwa;
- 1 (satu) buah Helm Standar Merk KYT berwarna Hijau Kombinasi warna hitam dan putih adalah Helm yang pada saat itu dibawa Terdakwa di tempat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDIKA, menurut Pasal 171 huruf a KUHP anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin memberi keterangan tanpa sumpah, namun oleh karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain yang disumpah maka keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, dengan demikian keterangan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDIKA dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa (*ad-charge*), saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DARWIS AMBAS Alias UWI

- Bahwa pada hari sabtu malam tanggal 01 Agustus 2015 tepatnya malam minggu pukul 22.00 wita di jalan poros depan SMA 01 Polewali, saksi pada saat berada di dalam toko yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kejadian mendengar ada suara orang bertengkar mulut;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam toko hendak melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada di luar toko, saksi melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan berdiri di samping kiri mobil sedang bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas wajah laki-laki dan perempuan tersebut karena saat itu malam dan saksi mengalami rabun senja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sebelumnya terjadi sehingga mereka bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum No. 331/VER/RSUD/VIII/2015 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. A.TENRI MAYAPADA dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi Korban Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI pada tanggal 01 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran : Baik.

Kepala, Muka/Wajah dan Leher : Terdapat luka memar pada pipi bagian kiri Leher, Mata, Hidung, Telinga dengan ukuran diameter 3 cm.

Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan.

Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak Bawah : Tidak didapatkan kelainan.

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan benturan/bersentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa JERI JAFAR Alias JERI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan selaku Terdakwa sehubungan dengan laporan / pengaduan Saksi ARINI RAHMAN Alias RINI tentang terjadinya tindak pidana kekerasan fisik.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa dengan saksi ARINI RAHMAN Alias RINI masih terikat hubungan pernikahan yakni terdakwa merupakan suami dari saksi Hj. ARINI RAHMAN Alias RINI, yang mana Terdakwa menikah dengan saksi Hj. ARINI RAHMAN Alias RINI pada tanggal 20 juni 2011 dan ada akta nikah serta telah dikarunia seorang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan H. Andi Depu Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Terdakwa hanya bertengkar mulut dengan saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI karena Terdakwa mendapati istri Terdakwa yakni saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI berada di atas mobil bersama laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sedang berada di dalam mobil bersama laki-laki, selanjutnya Terdakwa menghampiri mobil tersebut sambil membawa Helm Standar Merk KYT berwarna Hijau Kombinasi warna hitam dan putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di dekat mobil tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu bagian depan sebelah kiri mobil lalu keluar seorang lelaki sedangkan helm yang sementara di pegang Terdakwa langsung disimpan di tempat duduk tersebut, setelah itu terdakwa beradu mulut dengan saksi ARINI RAHMAN Alias RINI dan saat itu saksi ARINI RAHMAN Alias RINI turun dari dalam mobil tanpa dipaksa;
- Bahwa pada saat saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI keluar dari mobil, kemudian Terdakwa merangkul saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI dengan tangan kirinya namun pada saat hendak merangkul, ternyata tangan Terdakwa mengenai pipi dari saksi korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi emosi / marah karena melihat isterinya yakni saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI berada di dalam mobil bersama laki-laki lain;
- Bahwa selama tiga bulan terakhir ini (pertengahan tahun 2015 ini) Terdakwa pisah ranjang dengan istri terdakwa dikarenakan ada permasalahan dalam rumah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yakni Terdakwa jengkel karena isteri Terdakwa yakni saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sering keluar rumah tanpa ijin Terdakwa selaku suaminya.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Akta Nikah berwarna merah Nomor. 207/3 I/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 An. JERI dan Hj.ARINI RAHMAN D adalah Surat Nikah saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI dengan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Helm Standar Merk KYT berwarna Hijau Kombinasi warna hitam dan putih adalah Helm milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa saat menghampiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI saat berada di dalam mobil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Akta Nikah berwarna merah Nomor. 207/3 I/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 An. JERI dan Hj.ARINI RAHMAN D;
- 1 (satu) buah Helm Standar Merk KYT berwarna Hijau Kombinasi warna hitam dan putih;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi ARINI RAHMAN Alias RINI merupakan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 20 juni 2011 dan telah memiliki Akta Nikah Nomor. 207/3 I/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan H. Andi Depu Polewali Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, pada saat saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI hendak memarkir mobil yang dikemudikannya karena temannya yang bernama NUNO hendak turun dari mobil, tiba-tiba datang Terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah Helm Standar Merk KYT berwarna Hijau Kombinasi warna hitam dan putih menghampiri mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di dekat pintu mobil yakni tepatnya di pintu sebelah kiri dari pintu pengemudi, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil tersebut dan menyuruh teman saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yang bernama NUNO keluar dari mobil, lalu Terdakwa yang saat itu dalam kondisi emosi karena melihat isterinya yakni saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI berada di dalam mobil bersama laki-laki lain bernama NUNO langsung melemparkan helm yang dipegangnya ke arah saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yang mengenai pada bagian pipi kiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI;
- Bahwa kemudian Terdakwa melalui pintu sebelah kiri pengemudi menarik tangan saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sehingga akhirnya saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI keluar dari mobil tersebut, namun pada saat saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI telah berada diluar mobil tepatnya di sebelah pintu kiri mobil, tiba-tiba Terdakwa menampar pipi kiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sebanyak 1 (satu) kali sambil marah-marah;



- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar meleraikan keributan tersebut sehingga saat itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melempari wajah saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI menggunakan helm serta menampar saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI telah mengakibatkan saksi saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI mengalami luka memar dan lebam serta rasa sakit dan perih pada bagian pipi kirinya, namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 331/VER/RSUD/VIII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.TENRI MAYAPADA dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI pada tanggal 01 Agustus 2015;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, antara Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI dengan Terdakwa masih terikat pernikahan namun sudah tidak lagi tinggal satu rumah karena sering terjadi percekocokan antara Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apa bila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, namun apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan yang Subsider;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Melakukan kekerasan Fisik;
- c. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama JERI JAFAR Alias JERI yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Melakukan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan fisik dapat diartikan perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan orang lain mengalami ketidaknyamanan fisiknya seperti merasa sakit, luka dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta hukum yaitu pada hari sabtu tanggal 01 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan H. Andi Depu Polewali Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, pada saat saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI hendak memarkir mobil yang dikemudikannya karena temannya yang bernama NUNO hendak turun dari mobil, tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah Helm Standar Merk KYT berwarna Hijau Kombinasi warna hitam dan putih menghampiri mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di dekat pintu mobil yakni tepatnya di pintu sebelah kiri dari pintu pengemudi, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil tersebut dan menyuruh teman saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yang bernama NUNO keluar dari mobil tersebut, lalu Terdakwa yang saat itu dalam kondisi emosi karena melihat saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yang



merupakan isteri Terdakwa berada di dalam mobil bersama laki-laki lain bernama NUNO langsung melemparkan helm yang dipegangnya ke arah saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yang mengenai pada bagian pipi kiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melalui pintu sebelah kiri pengemudi menarik tangan saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sehingga akhirnya saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI keluar dari mobil tersebut, namun pada saat saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI telah berada diluar mobil tepatnya di sebelah pintu kiri mobil, tiba-tiba Terdakwa menampar pipi kiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sebanyak 1 (satu) kali sambil marahi saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melempar helm yang mengenai pipi sebelah kiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI serta menampar saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sebanyak 1 (satu) kali telah mengakibatkan saksi saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI mengalami luka memar dan lebam serta rasa sakit dan perih pada bagian pipi kirinya, namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 331/VER/RSUD/VIII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.TENRI MAYAPADA dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI pada tanggal 01 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sangkalan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Nota Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa pada saat itu tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menyangkal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melemparkan helm kepada Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI dan Terdakwa tidak menampar Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI, melainkan Terdakwa saat itu hanya memarahi Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI dan merangkul Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI, namun pada saat Terdakwa merangkul ternyata tangannya mengenai bagian pipi Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk membuktikan sangkalan dan pembelaannya tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi meringankan (*ad-charge*) yakni saksi DARWIS AMBAS Alias UWI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada saat itu sedang berada di dalam toko kemudian mendengarkan keributan sehingga saksi keluar dari toko dan pada saat saksi keluar dari toko saksi melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang bertengkar mulut di samping sebuah mobil, namun saksi tidak melihat jelas wajah laki-laki dan perempuan tersebut oleh karena saat itu malam hari dan saksi mengalami kurang penglihatan dikarenakan saksi menderita rabun senja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sangkalan dan pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Depu Polewali Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, Terdakwa telah melemparkan helm yang dipegangnya ke arah saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yang mengenai pada bagian pipi kiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI serta Terdakwa menampar pipi kiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sebanyak 1 (satu) kali telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh jaksa Penuntut Umum yakni saksi HASNAH Alias ANNA yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi HJ. ARINI RAHMAN Alias RINI pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WITA datang ke rumah saksi dengan kondisi pada bagian pipi sebelah kirinya mengalami luka memar dan lebam dan terlihat kesakitan, kemudian menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah mengalami kekerasan fisik yang di lakukan oleh Terdakwa, dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDIKA pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat itu saksi yang berada pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan posisi Terdakwa, melihat Terdakwa melemparkan helm yang dibawanya ke dalam mobil namun saksi tidak melihat apakah helm tersebut mengenai saksi ARINI RAHMAN Alias RINI ataukah tidak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah pula bersesuaian dengan alat bukti lainnya yakni bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum No. 331/VER/RSUD/VIII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.TENRI MAYAPADA dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi Korban Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI pada tanggal 01 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan pada Kepala, Muka/ Wajah dan leher: Terdapat luka memar pada pipi bagian kiri Leher, Mata, Hidung, Telinga dengan ukuran diameter 3 cm yang mana luka demikian bisa diakibatkan benturan/bersentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi meringankan (*ad-charge*) yakni saksi DARWIS AMBAS Alias UWI tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan pembelaan / sangkalan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena saksi DARWIS AMBAS Alias UWI tidak melihat jelas wajah laki-laki dan perempuan yang pada saat itu terlibat keributan dikarenakan saat itu malam hari dan saksi DARWIS AMBAS Alias UWI menderita rabun senja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI yang dilakukan Terdakwa dengan cara melemparkan helm yang mengenai pada bagian pipi kiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI dan menampar pipi kiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan memar dan sakit pada bagian pipi kiri saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalan / pembelaan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaannya tersebut, maka dengan demikian sangkalan / pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *Melakukan kekerasan fisik* ” telah terpenuhi;

Ad.c Dalam lingkup rumah tangga



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, Istri dan Anak.
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a. karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta – fakta hukum yaitu pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI, antara Terdakwa dengan saksi Hj.ARINI RAHMAN Alias RINI masih terikat hubungan perkawinan yakni sebagai suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 20 juni 2011 dan telah memiliki Akta Nikah Nomor. 207/3 I/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Dalam lingkup rumah tangga* “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Nikah berwarna merah Nomor. 207/3 I/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 An. JERI dan Hj.ARINI RAHMAN D dan 1 (satu) buah Helm Standar Merk KYT berwarna Hijau Kombinasi warna hitam dan putih oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari yang bersangkutan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa berbelit-belit ketika memberikan keterangan di depan persidangan;



Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Terdakwa sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JERI JAFAR Alias JERI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) buah Akta Nikah berwarna merah Nomor. 207/3 I/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 An. Jeri dan Hj.Arini Rahman D;



- 1 (satu) buah Helm Standar Merk KYT berwarna Hijau Kombinasi warna hitam dan putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Jeri Jafar Alias Jeri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2015, oleh HERIYANTI S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO S.H.</u>		<u>HERIYANTI, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>		
		PANITERA PENGGANTI
		<u>HAMZAH, S.H.</u>